



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jln. Cendana No.2-3 Mogolaing Kotamobagu Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 13 Januari 2020

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Kotamobagu**

**Dr. Tanty Korompot, MM.Kes**  
NIP. 197201022007012019

LAMPIRAN KEPUTUSAN :

NOMOR : 32 Tahun 2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Jumlah Puskesmas di Wilayah Kota Kotamobagu yang sudah terakreditasi baik dari sisi pemenuhan Sarana, Prasarana dan SDM	Jlh Puskesmas di wilayah Kota Kotamobagu yang sudah Terakreditasi : Jlh Puskesmas di wilayah Kota Kotamobagu	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Presentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jlh Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : Jlh Desa/Kelurahan x 100%	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Presentase Pengawasan Sarana Obat, Makanan dan Bahan Tambahan Makanan yang Berbahaya	Jlh Sarana Obat dan IRTP yang diawasi : Jlh Sarana Obat dan IRTP x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Cakupan Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang ditangani (Orang)	Jlh Pend. peny menular dan Penyakit Tidak Menular yang ditangani : Jlh Pend. Penyakit menular dan dan tidak menular X 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Cakupan Presentase Sarana Air Minum, TTU, TPM yang dilakukan Pemeriksaan	Jlh Sarana Air Minum, TTU, TPM yang memenuhi Syarat : Jlh Sarana Air Minum, TTU, TPM yang diawasi x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup	Jlh Kematian Bayi : Jlh KH x 1.000	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Cakupan Angka Kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	Jlh Kematian Ibu : Jlh KH x 100.000	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Cakupan Prevalensi Gizi Buruk (%)	Jlh Balita Gibur : Jlh seluruh Balita x 100%	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan

Cakupan Prevalensi Gizi Kurang dan Stunting (%)	Jlh Balita Gizi Kurang : Jlh seluruh Balita x 100%	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan
Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	Jml Puskesmas yang melaksanakan SIKDA	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	Kepala Dinas Kesehatan

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Kotamobagu**

**Dr. Tanty Korompot, MM.Kes**  
NIP.197201022007012019